

Sistem Pembuktian pada Tindak Pidana Korupsi: Pembalikan Beban, Aset Recovery, dan Standar Pembuktian

¹Yuni Priskila Ginting, ²Paolo Gibran Joesoef
¹Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang
¹Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang

E-mail: ¹yuni.ginting@uph.edu, ²paolojoesoef17@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas cara kerja pembuktian dalam perkara korupsi di Indonesia. Tiga hal utama dibahas: (1) dasar sistem pembuktian kita, hakim boleh memidana jika ada minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim; (2) pembalikan beban pembuktian yang terbatas, terutama pada gratifikasi dan penjelasan asal-usul harta, untuk menutup kesenjangan informasi tanpa menghapus kewajiban jaksa membuktikan unsur delik; dan (3) pemulihan aset (asset recovery) melalui pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian, dengan dukungan aturan Tipikor, TPPU, dan UNCAC, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Penelitian memakai metode yuridis normatif, bersumber dari undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur. Temuan utama: perkara korupsi banyak bergantung pada rangkaian bukti tidak langsung seperti follow the money, analisis kekayaan, dan bukti elektronik yang diuji keaslian, keutuhan, dan keandalannya serta rantai penguasaan yang rapi. Standar pembuktian bertingkat dipakai sesuai tujuan: tinggi untuk memidana (beyond reasonable doubt), lebih ringan untuk tindakan sementara (alasan yang beralasan), dan keseimbangan probabilitas untuk jalur perdata/NCB. Artikel ini mengajukan langkah praktis agar pembuktian lebih efektif sekaligus tetap adil.

Kata kunci: pembuktian; korupsi; pembalikan beban; asset recovery; standar pembuktian; TPPU; UNCAC.

ABSTRACT

This article explains how evidence works in Indonesian corruption cases. It covers three main points: (1) the basic rule, conviction requires at least two lawful pieces of evidence and the judge's conviction; (2) limited reverse burden of proof, mainly for gratuities and unexplained wealth, to reduce information gaps without removing the prosecutor's duty to prove the offense; and (3) asset recovery steps, tracing, freezing, seizing, confiscating, and returning assets, supported by Anti-Corruption, AML, and UNCAC rules, while protecting good-faith third parties. The study uses a normative legal method based on statutes, court decisions, and scholarship. Key finding: corruption cases often rely on indirect proof chains such as follow the money, wealth analysis, and electronic evidence tested for authenticity, integrity, reliability, and a clear chain of custody. A tiered standard of proof is applied by purpose: high for conviction (beyond reasonable doubt), lower for provisional actions (reasonable grounds), and balance of probabilities for civil/NCB routes. The article offers practical steps to make evidence-building more effective while keeping it fair.

Keywords: evidence; corruption; reverse burden; asset recovery; standard of proof; AML; UNCAC.

1. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia bukan sekadar soal uang negara yang hilang. Ia adalah kejahatan tata kelola yang merusak kepercayaan pada lembaga, melemahkan layanan publik, dan membiarkan konflik kepentingan jadi hal biasa. Dalam pembuktian, perkara korupsi selalu bertemu tiga hal penting: sistem pembuktian pidana yang menjaga *due process*, pembalikan beban pembuktian yang terbatas untuk menutup kesenjangan informasi, dan pemulihan aset yang meliputi melacak, membekukan, menyita, merampas, serta mengembalikan aset, sering kali lintas negara. Gagasannya sederhana: rancangan pembuktian korupsi harus sekaligus efektif dan adil, melindungi hak tersangka atau terdakwa serta pihak ketiga beritikad baik.

Secara aturan, hukum acara pidana kita menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*). Artinya, hakim baru boleh memidana jika ada minimal dua alat bukti yang sah dan dari keseluruhannya hakim yakin terdakwalah pelakunya. Rumusan ini menjaga rasionalitas putusan dan mencegah vonis yang hanya bersandar pada satu bukti yang lemah.

Masalahnya, pola korupsi modern tidak sederhana: transaksi berlapis (*layering*), pemakaian nominee atau korporasi, serta lintas yurisdiksi membuat informasi kunci berada di pihak pelaku. Karena itu, UU Tipikor memberi ruang pembalikan beban yang terbatas terutama untuk gratifikasi dan asal-usul harta. Pada gratifikasi, ada dugaan hukum bahwa pemberian adalah suap bila tidak dilaporkan atau asal-usulnya tidak wajar. Dugaan ini boleh dibantah dengan penjelasan dan bukti. Garis besarnya tetap: jaksa tetap wajib membuktikan unsur delik, sementara terdakwa diberi ruang (bahkan kewajiban dalam kondisi tertentu) untuk menjelaskan

kekayaannya. Tujuannya bukan memindahkan beban ke terdakwa, tetapi menutup ketimpangan informasi soal harta dan arus uang.

Di sisi lain, pemulihan aset adalah syarat agar efek jera benar-benar terasa. UNCAC 2003 mewajibkan negara mengambil langkah yang memungkinkan perampasan hasil kejahatan, termasuk membuka opsi perampasan tanpa putusan pidana (NCB) dan kerja sama antarnegara. Di Indonesia, UU TPPU memperkuat ini: penegak hukum dapat melacak, membekukan, menyita, dan merampas hasil kejahatan (termasuk korupsi), bahkan perampasan substitusi bila aset utama sudah dialihkan. Dengan begitu, jalur ganda Tipikor dan TPPU memperluas bukti follow-the-money dan meningkatkan peluang uang negara kembali.

Dalam praktik, kinerja pemberantasan korupsi tidak hanya dihitung dari jumlah vonis, tetapi juga dari aset yang berhasil dipulihkan seperti uang pengganti dan denda. Konsekuensinya, standar pembuktian perlu bertingkat sesuai tahap. Untuk membekukan aset, cukup alasan yang masuk akal. Untuk memidana, harus melampaui keraguan yang wajar (*beyond reasonable doubt*). Untuk jalur perdata atau NCB, cukup keseimbangan probabilitas (*balance of probabilities*). Pada saat yang sama, bukti keuangan dan digital perlu diterjemahkan oleh ahli menjadi cerita sebab-akibat yang dapat dipahami hakim, bukan sekadar tumpukan data.

Berdasarkan itu, artikel ini membahas empat hal utama. Pertama, peta ringkas sistem pembuktian korupsi di Indonesia dan kaitannya dengan *due process*. Kedua, batas yang jelas untuk pembalikan beban agar tetap proporsional dan konstitusional, termasuk penerapan lifestyle audit, net-worth analysis, dan

source-and-application of funds. Ketiga, kerangka pemulihan aset yang menyatukan Tipikor, TPPU, dan standar UNCAC, termasuk perlindungan pihak ketiga beritikad baik dan bantuan timbal balik. Keempat, daftar periksa operasional yang mencakup pembekuan dini, pemetaan *beneficial ownership*, dan *chain of custody* untuk bukti digital atau keuangan, dipadukan dengan standar pembuktian yang tepat di tiap tahap.

Dengan pendekatan ini, pembuktian perkara korupsi tidak hanya mengejar vonis, tetapi juga pengembalian aset, menutup celah kepatuhan, dan yang terpenting memulihkan kepercayaan publik pada penegak hukum.

2. LANDASAN TEORI

1. Teori Sistem Pembuktian Pidana

Dalam tradisi hukum Indonesia, sistem pembuktian pidana yang dianut adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstelsel*). Esensinya: hakim hanya dapat memidana apabila (i) terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan (ii) dari alat bukti itu hakim memperoleh keyakinan atas terjadinya tindak pidana dan pelakunya (rumusan Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP). Kutipan normanya menyatakan singkat: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan. Pendekatan ini memadukan unsur *legal proof* (alat bukti yang dibatasi UU) dan *judicial conviction* (keyakinan rasional), sehingga berbeda dari sistem pembuktian positif (yang menekankan daftar alat bukti tertutup tanpa menilai keyakinan) dan pembuktian bebas (*vrije bewijsleer*) yang memberi keleluasaan seluas-luasnya kepada hakim.

Secara doktrinal, empat tipologi sistem kerap dijelaskan: (a) *conviction intime* (keyakinan murni), (b) *positive legal proof* (pembuktian positif menurut undang-undang), (c) *free proof* (bebas), dan (d) *negative legal proof* (negatif menurut undang-undang) yang dianut KUHAP. Dalam praktik, Indonesia sering dipotret sebagai campuran: daftar alat bukti tetap tertutup (Pasal 184 KUHAP), tetapi penilaian akhirnya bertumpu pada keyakinan hakim yang rasional dan dapat diuji. Literatur akademik nasional menegaskan corak ini ketika menafsir Pasal 183–184 KUHAP sebagai penerapan *negatief wettelijk* yang “menjiwai rumusan pasal tersebut.”

2. Teori Pembalikan Beban Pembuktian Yang Terbatas Pada Perkara Korupsi

Pembalikan beban di ranah korupsi bersifat terbatas dan berimbang bukan total. Ruang utamanya ada pada gratifikasi dan penjelasan asal-usul kekayaan. Pada gratifikasi, terdapat *legal presumption* yang menilai pemberian sebagai suap bila tidak dilaporkan atau asal-usulnya tidak wajar. Pada penjelasan kekayaan, terdakwa diberi ruang/kewajiban menerangkan sumber harta yang tidak sebanding. Tujuannya menutup asimetri informasi karena data harta dan arus dana biasanya berada dalam penguasaan terdakwa. Garis tegasnya tetap sama: beban pokok membuktikan unsur delik tetap pada penuntut; klarifikasi terdakwa dinilai kualitas dan konsistensinya, bukan menggantikan tugas jaksa.

3. Teori Alat Bukti Dan Bukti Elektronik: *Authenticity, Integrity, Reliability*, Serta *Chain Of Custody*

Daftar alat bukti pidana menurut KUHAP (saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) menjadi pagar pangkal. Perkembangannya, informasi/dokumen

elektronik diakui sah sepanjang memenuhi syarat. Pemeriksaan praktis menitikberatkan pada tiga uji: *authenticity* (siapa subjek/akun dan sumber data), *integrity* (konten tidak berubah dapat ditopang *hash*, metadata, *log*), serta *reliability* (cara perolehan wajar dan dapat diuji silang). Seluruhnya harus ditopang *chain of custody* yang rapi sejak penyitaan hingga dipresentasikan di persidangan. “Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 20/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa informasi/dokumen elektronik dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah sepanjang terpenuhi prasyarat keaslian, keutuhan, dan dapat ditelusuri rangkaian penguasaannya (*chain of custody*).

Untuk menautkan uang hasil korupsi dengan pelaku, pembuktian tidak langsung seperti *follow the money*, *net-worth analysis*, dan *lifestyle audit* dipakai sebagai jembatan yang saling menguatkan dengan keterangan saksi, kontrak, korespondensi, dan pendapat ahli forensik finansial.

4 Teori Asset Recovery: Sinergi Tipikor-TPPU, Standar Uncac, Mla, Dan Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik

Efektivitas pemberantasan korupsi diukur juga dari kemampuan negara melacak, membekukan, menyita, merampas, dan mengembalikan aset. Di level nasional, sinergi jalur Tipikor dan TPPU memperluas *follow the money*: hasil maupun instrumen kejahatan bisa disasar, termasuk perampasan substitusi bila aset pokok telah dialihkan. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam perkara TPPU No. 4929 K/Pid.Sus/2024 dan No. 1633 K/Pid.Sus/2019 menunjukkan bagaimana pelacakan aliran dana memperkuat dasar pembekuan/penyitaan serta perampasan hasil kejahatan sebagai bagian dari pemulihan aset.

Di level internasional, kerangka *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) membuka bantuan timbal balik (*mutual legal assistance/MLA*), pengakuan dan pelaksanaan perintah perampasan lintas negara, serta dalam kondisi tertentu jalur perdata atau *non-conviction based forfeiture*. Seluruh proses wajib menjaga hak pihak ketiga beritikad baik (misalnya kreditor bona fide atau pemegang hak yang sah) agar pemulihan aset tidak merugikan subjek yang tidak terlibat.

5. Teori Standar Pembuktian Yang Bertingkat Sesuai Tujuan Tindakan

Standar pembuktian mengikuti tujuan. Untuk pemidanaan, ambangnya tinggi: *beyond reasonable doubt* yang berpadu dengan syarat minimal dua alat bukti sah dan keyakinan hakim. Untuk tindakan provisoris seperti pembekuan atau penyitaan sementara, cukup *reasonable/probable grounds* supaya aset tidak hilang terlebih dahulu. Untuk gugatan perdata atau mekanisme tanpa putusan pidana, lazim digunakan standar keseimbangan probabilitas (*preponderance of evidence / balance of probabilities*). Susunan bertingkat ini membuat proses lebih efisien: negara dapat mengamankan aset sejak dini, tetap menuntut pembuktian maksimal untuk vonis, dan membuka kanal perdata bila jalur pidana belum mencukupi tanpa mengorbankan keadilan pihak yang tidak bersalah.

3. METODOLOGI

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif karena yang dikaji adalah aturan hukum dan cara pengadilan menerapkannya dalam perkara korupsi. Tujuannya sederhana: merapikan apa kata undang-undang, bagaimana hakim menafsirkan dan memakainya, lalu menarik pelajaran untuk praktik terutama soal sistem pembuktian, pembalikan beban pembuktian, dan *asset recovery*.

Pendekatan yang digunakan mencakup: (1) membaca dan menafsirkan peraturan (KUHP, UU Tipikor, UU TPPU, UU ITE, serta UNCAC); (2) menelaah putusan pengadilan yang relevan terutama yang membahas gratifikasi, uang pengganti/perampasan, bukti elektronik/keuangan, dan klaim pihak ketiga; dan (3) merapikan konsep kunci agar dipakai konsisten di seluruh naskah (sistem pembuktian, pembalikan beban, *asset recovery*, standar pembuktian). Adapun, perbandingan menggunakan pedoman internasional (misalnya StAR/UNODC) juga digunakan untuk memberi suatu konteks.

Ruang lingkup dibatasi pada tiga hal: pertama, bagaimana sistem pembuktian pidana Indonesia bekerja dan batas *due process*-nya; kedua, bagaimana pembalikan beban pembuktian dipakai secara terbatas pada korupsi (terutama gratifikasi dan penjelasan asal-usul harta); ketiga, bagaimana *asset recovery* dijalankan dari pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, sampai pengembalian aset, termasuk perlindungan pihak ketiga beritikad baik. Unit analisisnya adalah pasal-pasal hukum, literatur, dan alasan hukum dalam putusan.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dan putusan pengadilan (Pengadilan Tipikor, MA, MK). Bahan sekunder meliputi buku, artikel jurnal, laporan lembaga (misalnya KPK), dan panduan praktik pemulihan aset. Bahan tersier berupa kamus dan pedoman penulisan. Semua dokumen diambil dari sumber resmi, menggunakan versi terbaru, dan dicatat jejaknya (tanggal unduh, sumber) agar mudah dilacak ulang.

Pemilihan putusan dilakukan secara sengaja (*purposive*). Putusan yang diambil memuat pertimbangan tentang:

(a) gratifikasi atau uang pengganti/perampasan; (b) hubungan Tipikor–TPPU; (c) penggunaan serta penilaian bukti elektronik/keuangan termasuk *chain of custody*; dan/atau (d) standar pembuktian pada tindakan sementara (pembekuan/penyitaan) dan pada perampasan atau pemidanaan. Putusan yang hanya menyalin bunyi undang-undang tanpa analisis pembuktian dikeluarkan dari sampel.

Analisis dilakukan bertahap. Pertama, menafsirkan pasal yang relevan. Kedua, membaca pertimbangan hakim: alat bukti apa yang dipakai, bagaimana dinilai, apakah ada pembalikan beban, serta standar pembuktian apa yang digunakan. Ketiga, membandingkan antarputusan untuk menemukan pola yang konsisten dan perbedaan yang penting. Keempat, menyusun temuan dalam matriks ringkas agar terlihat hubungan antara norma, pertimbangan hakim, dan hasil akhirnya (misalnya putusan bersalah, perampasan, atau perlindungan pihak ketiga).

Definisi operasional dipakai agar istilah tidak rancu: “sistem pembuktian” adalah gabungan daftar alat bukti menurut undang-undang dan syarat keyakinan hakim; “pembalikan beban pembuktian” adalah *presumption* atau kewajiban menjelaskan asal-usul harta dalam ruang terbatas yang diatur undang-undang; “*asset recovery*” mencakup seluruh rantai pelacakan hingga pengembalian aset, termasuk jalur perdata bila tersedia; “standar pembuktian” dibedakan sesuai tujuan tinggi untuk pemidanaan, lebih ringan untuk tindakan sementara dan perkara perdata.

Keabsahan hasil dijaga dengan membandingkan aturan, putusan, dan literatur (*triangulasi*), menggunakan sumber resmi, serta mencantumkan rujukan dengan rapi. Aspek etika

diperhatikan dengan tidak menampilkan data yang bersifat rahasia dan tetap melindungi pihak ketiga beritikad baik. Keterbatasan penelitian diakui, terutama ketidakterseragaman kualitas putusan dan keterbatasan akses sebagian dokumen; karena itu analisis memprioritaskan putusan yang memuat alasan pembuktian yang jelas dan dapat ditelusuri. Dengan rancangan ini, penelitian diharapkan menghasilkan gambaran yang praktis dan dapat dipakai tentang batas pembalikan beban, pengelolaan bukti elektronik/keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta standar pembuktian yang proporsional di setiap tahap *asset recovery*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan temuan utama berdasarkan pembacaan peraturan, putusan yang relevan, dan literatur, lalu membahas implikasinya bagi praktik penegakan hukum korupsi. Fokus diletakkan pada tiga simpul: cara kerja sistem pembuktian pidana Indonesia dalam perkara korupsi, batas dan cara memakai pembalikan beban pembuktian, serta strategi *asset recovery* berikut standar pembuktian yang tepat di tiap tahap.

Pertama, mengenai sistem pembuktian. Dalam sebuah temuan menunjukkan bahwa kerangka “dua alat bukti yang sah + keyakinan hakim” tetap menjadi jangkar yang utama. Dalam perkara korupsi, alat bukti jarang berdiri sendiri. Bukti keuangan, keterangan saksi, dokumen kontrak, komunikasi elektronik, dan keterangan ahli biasanya saling mengunci. Pola yang berulang ialah pembuktian tidak langsung: penuntut merangkai jejak uang (*follow the money*) dan mengaitkannya dengan posisi/jabatan, waktu, dan keputusan yang menguntungkan pihak tertentu. Dari pola ini, keyakinan hakim dibangun

bukan oleh satu bukti “palu godam”, melainkan oleh rangkaian bukti yang konsisten dan saling menguatkan. Pada praktiknya, hakim cenderung menerima rangkaian bukti yang koheren meskipun setiap kepingnya tidak sempurna, selama keseluruhannya menutup keraguan yang wajar.

Kedua, tentang pembalikan beban pembuktian. Temuan menegaskan bahwa pembalikan beban dipakai secara terbatas pada gratifikasi dan penjelasan asal-usul harta. Ia bekerja sebagai “alat bantu” untuk menutup asimetri informasi, bukan untuk memindahkan seluruh beban dari penuntut ke terdakwa. Pada gratifikasi, dugaan hukum bekerja efektif ketika penuntut sudah meletakkan dasar faktual yang cukup: adanya pemberian, relasi jabatan, dan konteks yang masuk akal. Setelah itu, terdakwa diminta menjelaskan asal-usul atau kepatutan pemberian. Hakim akan menilai apakah penjelasan tersebut wajar dan didukung bukti. Praktik pengadilan pada perkara gratifikasi misalnya PN Medan No. 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn, menempatkan dugaan hukum pada pemberian kepada penyelenggara negara yang tidak dilaporkan; namun mekanisme ini tetap bersifat terbatas karena unsur delik pokok tetap dibuktikan oleh penuntut. Pada penjelasan kekayaan, pola yang efektif adalah *net-worth analysis*: membandingkan profil penghasilan sah dengan lonjakan harta pada periode tertentu. Jika selisihnya besar dan tidak ada penjelasan yang meyakinkan, ruang untuk perampasan semakin terbuka. Namun demikian, unsur delik korupsi tetap harus dibuktikan oleh penuntut; pembalikan di sini tidak boleh dijadikan dalih untuk melemahkan asas praduga tak bersalah.

Ketiga, mengenai bukti elektronik dan bukti keuangan. Hampir semua perkara korupsi modern bersentuhan dengan jejak digital: *email*, *chat*, *log* sistem

pengadaan, mutasi rekening, hingga *invoice* elektronik. Temuan menggarisbawahi tiga syarat yang menentukan: keaslian, keutuhan, dan keandalan. Penerimaan bukti elektronik bergantung pada keaslian, keutuhan, dan keandalannya sebagaimana diakui sebagai alat bukti yang sah dalam UU ITE, sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dan dijamin keutuhannya sesuai dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE. Berkas yang diekstrak dari perangkat atau server akan kuat bila dapat ditelusuri sumbernya, diaudit integritasnya (misalnya dengan *hash* atau metadata), dan dipresentasikan dengan *chain of custody* yang rapi. Di pengadilan, alat bukti ini menjadi kredibel ketika dibaca bersama keterangan ahli forensik digital/akuntansi yang menerjemahkan data mentah menjadi cerita yang bisa dimengerti: kapan komunikasi terjadi, apa kaitannya dengan proses pengadaan, bagaimana arus dana bergerak, dan hubungan antarpihak.

Keempat, tentang *asset recovery*. Temuan memperlihatkan bahwa pengembalian aset efektif saat jalur pidana dipadukan dengan rezim TPPU. Strategi yang bekerja baik mengikuti urutan: identifikasi dan pemetaan *beneficial ownership*; pembekuan awal untuk mencegah pelarian aset; penyitaan setelah ambang bukti awal terpenuhi; perampasan setelah putusan pidana atau, bila dasar hukumnya memungkinkan, melalui mekanisme perdata/NCB untuk aset tertentu. UNCAC menegaskan kewajiban negara untuk memungkinkan pembekuan, penyitaan, dan perampasan hasil tindak pidana serta kerja sama internasional sebagaimana tertera dalam UNCAC Pasal 31, 54–55. Dalam praktik, pembekuan dan penyitaan tidak memerlukan standar setinggi pembedaan. Ini penting karena pelaku sering mengalihkan atau menyamarkan aset. Dengan ambang yang tepat untuk

tindakan sementara, negara dapat “mengunci” aset lebih dulu, sambil tetap menghormati hak pihak ketiga yang beritikad baik.

Kelima, perlindungan pihak ketiga. Hampir di setiap upaya perampasan, ada pihak non-pelaku yang mengklaim hak atas aset. Temuan menekankan perlunya uji yang jelas: apakah pihak ketiga memperoleh hak sebelum tindak pidana atau tanpa mengetahui asal-usul yang tidak sah, dan apakah ada nilai imbalan yang layak (transaksi wajar). Bila kedua unsur terpenuhi, aset semestinya tidak dirampas dari pihak tersebut, atau setidaknya diberikan kompensasi. Penempatan uji ini di bagian pertimbangan putusan membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan publik memulihkan kerugian dan hak-hak privat yang sah.

Keenam, standar pembuktian yang bertingkat. Pola yang konsisten terlihat sebagai berikut. Untuk pembedaan, standar tetap *beyond reasonable doubt*. Untuk pembekuan/penyitaan sementara, ambangnya lebih rendah: alasan yang beralasan berdasarkan bukti awal yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk jalur perdata atau NCB, standar keseimbangan probabilitas yang menilai mana versi yang lebih meyakinkan. Penerapan berjenjang ini mencegah dua ekstrem: impunitas karena menunggu bukti sempurna untuk setiap tindakan, atau sebaliknya, perampasan yang terlalu mudah tanpa pagar proses. Dengan mengunci aset di tahap awal, proses pidana dapat berjalan tanpa risiko aset “menghilang”, sementara untuk perampasan akhir, pembuktian tetap ketat.

Ketujuh, implikasi praktis. Di tahap penyidikan, pemetaan arus dana dan *beneficial ownership* perlu segera dilakukan, disertai tindakan pembekuan ketika alasan awal telah tercukupi, sambil mendokumentasikan *chain of custody*

sejak hari pertama sesuai prinsip alat bukti KUHAP dan pengakuan bukti elektronik UU ITE Pasal 5 dan Pasal 6. Di tahap pembuktian, rangkaian bukti elektronik/keuangan disusun dalam linimasa yang utuh dan diperkuat saksi/ahli; untuk perkara gratifikasi atau lonjakan harta, mekanisme pembalikan beban dipakai proporsional dalam koridor Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38B UU Tipikor, sementara unsur delik tetap dibuktikan oleh penuntut sesuai pada Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38B UU Tipikor. Pada fase eksekusi, pastikan mekanisme klaim pihak ketiga berjalan efektif dan transparan sehingga perampasan benar-benar menyasar hasil korupsi, bukan merugikan pemegang hak yang sah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan perkara korupsi tidak hanya diukur dari vonis, tetapi juga dari kemampuan merangkai bukti yang meyakinkan dan mengembalikan aset. Sistem pembuktian Indonesia memberi ruang yang cukup untuk keduanya, asalkan instrumen yang ada dipakai dengan disiplin: pembalikan beban yang terbatas, pengelolaan bukti elektronik yang tertib, standar pembuktian yang disesuaikan dengan tujuan tindakan, dan perlindungan yang nyata bagi pihak ketiga beritikad baik. Dengan cara itu, upaya penegakan hukum dapat efektif tanpa mengorbankan asas peradilan yang adil.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian perkara korupsi di Indonesia bertumpu pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hakim hanya dapat memidana jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan dari keseluruhan bukti itu lahir keyakinan yang rasional. Kerangka ini memberi pagar agar putusan tidak bergantung pada satu bukti yang lemah

serta memastikan *due process* tetap terjaga.

Pembalikan beban pembuktian dalam perkara korupsi bersifat terbatas dan bersifat alat bantu, terutama pada gratifikasi dan penjelasan asal-usul harta. Mekanisme ini tidak memindahkan kewajiban utama penuntut untuk membuktikan unsur delik. Fungsinya menutup kesenjangan informasi ketika fakta harta atau arus dana berada dalam penguasaan terdakwa. Ukuran yang dipakai tetap kewajaran penjelasan dan dukungan bukti yang dapat diuji.

Bukti elektronik dan bukti keuangan menjadi tulang punggung pembuktian modern. Penerimaan bukti elektronik menuntut pemenuhan keaslian, keutuhan, dan keandalan serta rantai penguasaan yang terdokumentasi. Praktiknya, bukti tersebut efektif bila dirangkai dengan saksi, dokumen kontrak, dan keterangan ahli sehingga membentuk narasi sebab akibat yang dapat meyakinkan hakim.

Pemulihan aset menjadi ukuran penting keberhasilan penegakan hukum, bukan hanya vonis. Sinergi antara rezim Tipikor dan TPPU memungkinkan pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan hasil maupun instrumen kejahatan, termasuk perampasan substitusi ketika aset pokok telah dialihkan. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik perlu dijaga melalui uji kepemilikan yang jelas dan transparan.

Standar pembuktian yang bertingkat terbukti penting untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas dan keadilan. Untuk tindakan sementara seperti pembekuan dan penyitaan cukup alasan yang beralasan. Untuk jalur perdata atau mekanisme *non-conviction based* digunakan keseimbangan probabilitas. Untuk pemidanaan tetap dipakai standar melampaui keraguan yang wajar. Susunan ini mencegah aset

hilang sekaligus memastikan vonis berdiri di atas bukti yang kuat.

Secara praktis, ada tiga rekomendasi utama. Pertama, perkuat kualitas pengelolaan bukti elektronik dan keuangan sejak awal penyidikan melalui dokumentasi rantai penguasaan dan keterlibatan ahli. Kedua, gunakan pembalikan beban pembuktian secara proporsional pada ruang yang dibolehkan undang-undang sambil tetap menegaskan beban pokok pada penuntut. Ketiga, dorong kerja bersama Tipikor dan TPPU serta memanfaatkan kerja sama lintas yurisdiksi untuk memastikan pengembalian aset. Dengan langkah-langkah ini, sistem pembuktian pada perkara korupsi diharapkan tidak hanya menghasilkan putusan yang adil, tetapi juga mampu memulihkan kerugian negara dan kepercayaan publik.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang paling tulus kepada Ibu dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H., dosen Hukum Pembuktian di Universitas Pelita Harapan. Dalam proses penyusunan jurnal ini, Ibu tidak hanya membimbing dalam hal metodologi, kerangka argumen, dan ketelitian, tetapi juga menghadirkan keteladanan, sabar mendengar, jujur memberi umpan balik, dan tegas menjaga standar akademik.

Sebagaimana artikel jurnal ini merupakan salah satu bentuk konkret dari hasil pembelajaran yang saya peroleh selama satu semester. Saya berharap, ilmu dan nilai-nilai yang telah Ibu tanamkan dapat saya terapkan dalam kehidupan nyata dan berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Mahkamah Agung JDIH.

Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan BPK.

Republik Indonesia. (2008, diamandemen 2016). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (j.o. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).

Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK/JDIH.

United Nations. (2004). United Nations Convention against Corruption. United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 [Perkar pengujian undang-undang]. Mahkamah Konstitusi RI.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan MA No. 4929 K/Pid.Sus/2024 (2024, 31 Juli). Putusan Nomor 4929 K/Pid.Sus/2024 (Tindak Pidana Pencucian Uang). Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Badilum Mahkamah Agung RI. (n.d.). Asas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana

korupsi dalam hukum pidana Indonesia (L. Mulyadi).

Hukumonline. (2024, 31 Juli). Pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-terbalik-dalam-tindak-pidana-korupsi-lt513ff99d6eedf/>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2024). Laporan Tahunan KPK 2024.
<https://cms.kpk.go.id/storage/7108/Laporan-Tahunan-KPK-2024-Digital.pdf>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2025). Laporan Keuangan KPK TA 2024 (Audited).
https://cms.kpk.go.id/storage/7867/Laporan-Kuangan-KPK-TA-2024-Audited_published-update.pdf

United Nations Human Rights Committee. (2007). General Comment No. 32: Article 14 Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial (CCPR/C/GC/32).
<https://undocs.org/CCPR/C/GC/32>

World Bank & United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) – Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative. (2009). Stolen asset recovery A good practices guide for non-conviction based asset forfeiture.

World Bank & United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) – Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative. (2011). Asset recovery handbook: A guide for practitioners. World Bank.
<https://star.worldbank.org/publication/asset-recovery-handbook-guide-practitioners>